

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA KANAWONG KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2017**

**FASCAL MAREL SANDALA
ARIE. J RORONG
VERY Y. LONDA**

Summary: This research aim to find out the effectiveness of the use of the village Fund program community empowerment didesa Kanawong on fiscal year 2017. Research methods used in this research is qualitative. The data used are composed of primary data and secondary data. With the technique of collecting data through observation, interview and documentation, data obtained from various sources and analyzed with data reduction steps, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. Results of the study showed that the use of the funds in the village of Kanawong sub-district of the Western Islands Regency Siau SITARO program effectiveness to achieve the empowerment of communities in the measure of the transparency of both the program less efektif village Government does not explain about the use of the village Fund, on aspects of participation is already running on the community through involvement in activities of the integrated service post, while on the Government less look real on the training program the village chief and the posyandu activities, device already running and can be enjoyed by society, in contrast to training activities yet can be enjoyed. Posyandu program can be completely accountable, but less on the training can be accounted for. Empowerment program on training does not continue the Government's work plan is seen from the village of the year 2018, posyandu empowerment as well as the budget continues to increase. The conclusions and suggestions of transparency on the activities of the training of village chief and devices as well as the activities of posyandu in village Kanawong less effective, participation is already a real run on the society, training activities the village chief and the village has yet to be enjoyed while at posyandu activities can be enjoyed, the less training activities can be accountable, the activities of posyandu can be accountable. Training activities do not continue, while the community empowerment Program for the empowerment of posyandu continues.

Keywords : effectiveness, Village Fund, Empowerment

PENDAHULUAN

Pemberian peluang kepada daerah untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan sampai pada level terendah terus diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah. Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”. Dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pelayanan, Pembangunan,

Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat semakin mengemuka. Efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tingkat nasional, daerah, serta desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah merupakan proses yang berkesinambungan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional dimana setiap warga Negara memperoleh kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil-hasil pembangunan serta pemberdayaan. Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif yang ada di desa yang dibantu oleh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, selanjutnya desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

a) Pemenuhan kebutuhan dasar

- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektifitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan pun dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, maupun bidang ekonomi.

Desa Kanawong secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro salah satu Desa yang terletak di sebelah barat Pulau Siau adalah Desa yang telah menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal ini belum demikian karena terdapat indikasi masalah yang membuat kondisi real atau kenyataan yang ditemui di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti kurang terbukanya Pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa pada program-program pemberdayaan, hal tersebut membuat partisipasi masyarakat berkontribusi pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan belum berjalan baik, keadaan ini menandakan secara umum masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan di anggap Pemerintah Desa belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari sisi pertanggungjawaban penyelenggara pun patut dipertanyakan, pasalnya masyarakat tidak tahu menahu apakah program-program pemberdayaan masyarakat tersebut sudah

mampuh dijalankan dengan baik dan benar atau tidak. Program-program pemberdayaan perlu disetarakan dengan program pembangunan agar dapat berjalan seirama, Pemerintah Desa terlihat lebih mengutamakan pembangunan fisik yang ada di Desa.

Penerimaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Kanawong yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I (pertama) sebesar 60% berjumlah 467.642.400 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari 779.404.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah) total Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang di terima oleh Desa Kanawong oleh Pemerintah Desa Kanawong digunakan untuk pengadaan tenda jadi, pengadaan sound system set, pengadaan kursi plastik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Di bidang pembangunan Desa Pemerintah melakukan renovasi Gedung Kantor Desa, pembuatan jalan rabat beton di Lindongan I yang berlokasi di Bowombulo, Pasa, dan Lindongan II Perawatan jalan rabat beton yang berlokasi di Bulude.

Sedangkan Dana desa tahap II Tahun 2017 40% sebesar 311.761.600 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) oleh Pemerintah Desa Kanawong dialokasikan untuk Pembangunan adalah pengerjaan talut di Lindongan II yang berlokasi di Lewae dan pengerjaan saluran drainase, serta pengerjaan Gapura di Lindongan I jalan masuk Desa. Sementara untuk program pemberdayaan masyarakat dialokasikan sekitar 0,5 % dari persentasi anggaran digunakan untuk:

1. Membiayai Kapitalau (Kepala Desa) dan perangkat untuk kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan Kader-kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, Pemerintah Desa Kanawong melalui Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 menganggarkan dana

sejumlah 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bermaksud untuk mengadakan kegiatan pelatihan bagi kepala desa serta perangkatnya. Namun sampai saat ini masyarakat belum melihat adanya kegiatan-kegiatan pelatihan bagi perangkat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dapat dilihat bahwa kepala desa dan perangkat desa selaku pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh Dana Desa pada program pemberdayaan belum berjalan secara maksimal. Demikian pula dengan penggunaan anggarannya masyarakat belum di jelaskan secara terperinci hanya tertulis biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, penulis merumuskan judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017”

METODE PENELITIAN

menurut Bognan dan Taylor (Moleong 2013:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2011:8) metode kualitatif sering disebut penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih kualitatif.

PEMBAHASAN

Agung Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Menurut Stewart (2010:17) pemberdayaan adalah suatu pemberi kekuasaan, pengalihan kekuatan atau mendelegasikan orientasi atau kewenangan pada pihak lain atau memberi kemampuan atau keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas, menciptakan system atau prosedur akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemberdayaan tersebut

memerlukan pengungkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang bermaksud mendorong aparat dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju peningkatan kekuasaan, kemampuan, dan daya.

Poerwadarminta (2003) Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu “Musarak”. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling terganung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Lebih lanjut Menurut Munandar M. Soelaiman (2004) konsep pemberdayaan masyarakat harus menerapkan:

- 1) Transparansi, adalah adanya keterbukaan informasi dari pemerintah sebagai pelaksana terhadap masyarakat secara luas guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung, baik mulai dari perencanaan, perumusan, pelaksanaan bahkan evaluasi. Dengan adanya informasi secara terbuka kepada masyarakat maka memudahkan kontrol sosial dalam masyarakat itu sendiri.
- 2) Partisipasi, adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi lebih dari pada itu ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, partisipasi juga menyangkut hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap pemerintah.
- 3) Dapat dinikmati masyarakat, Prinsip utama dari program pemberdayaan adalah dapat dinikmati masyarakat, hal ini mengartikan bahwa dalam proses perencanan, perumusan, pelaksanaan serta evaluasi program, masyarakat memiliki hak untuk terlibat

didalamnya, masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau pelaksana program saja namun lebih dari pada itu masyarakat harus memberi diri untuk menyambut perubahan yang nyata dari pemberdayaan itu sendiri.

- 4) Dapat dipertanggung jawabkan, Akuntabilitas adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban yang mutlak dilakukan oleh pemerintah yang menjadi pelaku administrasi program-program pemberdayaan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Prinsip akuntabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.
- 5) Berkelanjutan, Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat dengan pendampingan lembaga yang terkait, program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitive terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan. Program pemberdayaan yang berkelanjutan pada dasarnya harus mengedepankan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat yang dikedepankan dalam setiap rancangan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - a. Transparansi kegiatan pemberdayaan posyandu yang ada di Desa Kanawong masing-masing jika diamati lebih lanjut secara keseluruhan untuk kedua kegiatan pemberdayaan tersebut diatas dengan hasil yang didapatkan melalui penelitian dilapangan oleh peneliti masih jauh dari harapan, hal ini bermula dari kurangnya koordinasi yang dijalankan sampai kurang terbukanya pemerintah kepada masyarakat umum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan mitra pemerintah desa

yang ada paling kurang dua minggu sekali terkait program-program yang akan dilaksanakan, meminta saran dan masukan serta nasehat. Koordinasi yang terbangun pasti akan mengarah pada berkurangnya dampak kesenjangan didalam mekanisme kerja antar pemerintah desa dengan mitra kerjanya sehingga menjadi terbuka (transparan), dan dari hal seperti ini akan terjalin kerja sama yang baik.

b. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan kepala desa bersama perangkat yang tidak terlaksana tersebut, baik Badan Pemusyawaratan Desa maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan pernyataan yang hampir sama yang mengarah kepada konsistensi serta pertanggungjawaban pemerintah desa yang kurang, padahal kedua lembaga sebagai mitra pemerintah desa ini telah bersedia berpartisipasi, membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang membuat kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan ini belum cukup baik, hal-hal yang disebutkan diatas merupakan alasan mengapa kegiatan tersebut tidak berjalan. Berbeda dengan program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan posyandu, hampir semua pihak yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa masyarakat Desa Kanawong telah ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan posyandu. Dan kegiatan tersebut sudah berjalan cukup baik, baik pemerintah desa, lembaga-lembaga mitra pemerintah desa, serta masyarakat turut serta dalam program pemberdayaan, hanya perlu ditingkatkan lagi kehadiran masyarakat serta kader yang ada. Kehadiran dari pihak-pihak yang disebutkan diatas juga menjelaskan bahwa di Desa Kanawong budaya gotong-royong masih terpelihara sampai saat ini, dan warisan budaya dari leluhur ini hendaknya terus diwujudkan dalam kehidupan bersama.

c. Dapat Dinikmati Masyarakat Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 0,5% Dana Desa yang di anggarkan pada program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelatihan kepala desa bersama perangkat belum dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat, dan pemberdayaan posyandu dengan menghadirkan kader-kader untuk membantu

pelaksanaan kegiatan pos pelayana terpadu tersebut, meski ada beberapa kekurangan yang terjadi dilapangan namun masyarakat sudah menikmatinya. Dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan serta didukung oleh dokumen-dokumen yang didapatkan dilapangan oleh peneliti. Kegiatan pos pelayanan terpadu yang dibantu oleh kader-kader yang ada sudah berjalan baik.

d. Dapat Dipertanggung Jawabkan Dalam penelitian ini, pemerintah desa sebagai penanggung jawab program-program pemberdayaan sekaligus dengan pelaksana kegiatan pelatihan kepala desa bersama perangkat desa yang tercantum dalam APBDes pada tahun anggaran 2017 belum mampu mempertanggungjawabkan program pemberdayaan dengan kegiatan pelatihan kepala desa karena kegiatan tersebut tidak terlaksana meski sudah dianggarkan. Hal ini juga tidak sama sekali diketahui oleh masyarakat Desa Kanawong. Berbeda halnya dengan program pemberdayaan dengan kegiatan pemberdayaan posyandu, kader-kader sudah mampu mempertanggung jawabkan tugas kerja mereka baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai penerima program. Meski masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya namun kader-kader yang diangkat dan dipercayakan untuk membantu kegiatan posyandu sudah menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat kegiatan tersebut agar menjadi efektif.

Jadi melihat hal diatas, pemerintah dan aparat desa harus lebih terbuka lagi kepada masyarakat, dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat secara transparan serta tertib kepada masyarakat maupun kepada pemerintah diatasnya, sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip pertanggung jawaban ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat tentang penggunaan dana desa oleh pemerintah desa agar menjadi efektif kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

e. Berkelanjutan penting bagi pemerintah konsisten dengan apa yang telah diprogramkan, begitu juga dengan kader-kader posyandu harus melakukan upaya-upaya yang kongkrit dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan posyandu. Kegiatan-kegiatan yang sudah

diprogramkan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi pada kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat serta kegiatan posyandu di Desa Kanawong kurang efektif, dimana pemerintah desa tidak secara terbuka menjelaskan mengenai penggunaan dana desa pada kedua program pemberdayaan tersebut.
2. Pada aspek partisipasi sudah nyata berjalan pada masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat pada kegiatan posyandu. Sementara pada pemerintah desa kurang nyata terlihat pada program pelatihan yang direncanakan.
3. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa dalam penggunaan dana desa pada program pemberdayaan masyarakat belum dapat dinikmati. Kendala yang dihadapi belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang terbangun antara pemerintah desa dan perangkat desa serta lembaga-lembaga mitra pemerintah desa juga masyarakat. Sementara pada kegiatan posyandu sudah dapat dinikmati masyarakat desa, dan program ini sudah berjalan baik pada pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan kegiatan ini sudah efektif.
4. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, karena ada tahapan yang oleh pemerintah desa tidak di laksanakan.

Dengan kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah membuat kegiatan ini menjadi tidak efektif. Beda halnya dengan kegiatan pemberdayaan posyandu, dapat dipertanggungjawabkan kegiatan ini. Hal ini menjadikan kegiatan pemberdayaan posyandu di Desa Kanawong berjalan efektif pelaksanaannya.

5. Program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa, tidak berlanjut. Hal ini dapat diamati dari rencana kerja pemerintah desa pada tahun anggaran 2018. Sedangkan Program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan posyandu berlanjut, hal ini juga dapat diamati dari rencana kerja pemerintah desa pada tahun anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan PUblik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Stewart, Aillen Michell. 2010. *Empowering people, pemberdayaan sumber daya manusia*. Ahli Bahasa Agus M. Harjana. Yogyakarta : Kanisius
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sumber-sumber lain:*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor 51 tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Pos Pelayanan Terpadu dan Jumlah kader Pos Pelayanan Terpadu per Desa di Kab, Kep, SITARO Tahun 2017.
- Peraturan Desa Kanawong nomor 6 tahun 2017 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.